JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

# PENGATURAN LARANGAN CALON ANGGOTA DPD DARI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF METODE INTERPRETASI KONSTITUSI

Mahmud

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

**Email:** mahmudyana97@gmail.com

***Abstract***

*This research uses normative juridical research, which examines and analyzes the problem of regulating the prohibition of DPD member candidates from political parties the method perspective of constitutional interpretation. This research uses a case approach and a statutory regulation approach. The results of this research show that the regulation of the prohibition of DPD member candidates from political parties from the method perspective of constitutional interpretation is a form to improving of DPD institutions as a whole.*

**Keywords :** *DPD; Political Parties; Constitution*

**Abstrak**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yang mengkaji dan menganalisis permasalahan pengaturan larangan calon anggota DPD dari partai politik perspektif metode interpretasi konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mununjukkan bahwa pengaturan larangan calon anggota DPD dari partai politik perspektif metode interpretasi konstitusi sebagai bentuk untuk memperbaiki kelembagaan DPD secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** DPD; Partai Politik; Konstitusi

## A. PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada tahun 1999-2002 telah mengubah substansi penyelenggaraan negara, termasuk perubahan skema dan format kelembagaan negara.[1] Perubahan skema dan format kelembagaan negara tersebut dilandaskan pada 4 (empat) pokok pikiran, yakni:[2] *Pertama*, penegasan dianutnya sistem demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer. *Kedua*, pemisahan kekuasaan

[1] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 350.

[2] Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, (Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 2003), hlm. 1.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

dan prinsip "*checks and balances*". *Ketiga*, pemurnian sistem pemerintahan presidensial. *Keempat*, penguatan cita persatuan dan keragaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu reformasi kelembagaan hasil amandemen UUD 1945 adalah perubahan komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).[3] Hadirnya DPD dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, selain sebagai koreksi terhadap konsep utusan golongan yang kabur dan menimbulkan manipulasi, serta kericuhan politik[4] juga berpijak pada keinginan untuk menghilangkan praktik penyelenggaraan negara yang sentralistik sejak Orde Lama hingga Orde Baru yang mengindikasikan kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah.[5] Oleh karena itu, cita-cita pembentukan DPD dimaksudkan untuk:[6] *Pertama*, memperkuat ikatan daerah dalam NKRI dan memperteguh persatuan bangsa Indonesia. *Kedua*, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi serta kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional. *Ketiga*, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara menyeluruh.

Beranjak dari ide dan gagasan itu, maka dirumuskanlah konsep pengisian jabatan dan kewenangan DPD sebagai representasi daerah. Ruh kedaerahan anggota DPD berasal dari setiap provinsi masing-masing,[7] ketentuan kewenangan DPD, serta hubungan DPD dengan pemerintah pusat,[8] dan ketentuan pengisian jabatan pencalonan anggota DPD secara perseorangan.

Berbeda dengan pencalonan anggota DPR yang berasal dari partai politik.[9] Hal ini membuktikan bahwa anggota DPD merupakan manifestasi representasi teritorial atau representasi daerah, sedangkan anggota DPR merupakan representasi politik.[10] Namun, pengisian jabatan anggota DPD menimbulkan

[3] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
[4] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cetakan II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 154.
[5] Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Volume I, Nomor 1, (2014).
[6] A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 314.
[7] Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
[8] Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945.
[9] Pasal 22 E ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
[10] Jimly Asshiddiqie, *The Constitutional Law of Indonesia –A Comprehensive Overview*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2009), hlm. 128.

persoalan hukum baru. Anggota DPD yang diharapkan netral agar dapat mewakili aspirasi daerah, kini diragukan karena banyak anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Secara historis pada tahun 2014-2019, ada 70 anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik dan 8 (delapan) anggota DPD berstatus sebagai pengurus partai politik.[11]

Terkait dengan hal itu, Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur syarat pencalonan anggota DPD, yakni bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta "pekerjaan lain" yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]

Berhubungan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.[13] Putusan MK tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD, salah satunya mengatur persyaratan larangan calon anggota DPD dari pengurus (fungsionaris) partai politik,[14] menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1071-PL.01.4-KPT/IX/2018 yang menetapkan 947 nama bakal calon anggota DPD masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2019,[15] dan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/2018 yang menetapkan 807 nama calon anggota DPD masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari seluruh

[11] *Indonesia Parliamentary Center*, "Jumlah Afiliasi Anggota DPD dalam Partai Politik," 04/2017.
[12] Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[13] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 52.
[14] Pasal 60A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah.
[15] Lihat Keputusan KPU Nomor 1071-PL.01.4-KPT/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

provinsi di Indonesia.[16] Dalam Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/2018, calon anggota DPD menjadi 813 orang.[17]

Peraturan dan Keputusan KPU tersebut menjadi persoalan hukum baru dalam pencalonan anggota DPD karena salah satu calon anggota DPD Oesman Sapta Odang (OSO) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Hanura merasa dirugikan.[18] Sebelumnya, nama OSO masuk dalam DCS, namun dalam DCT nama OSO tidak masuk karena tidak lolos persyaratan larangan calon anggota DPD dari pengurus (fungsionaris) partai politik. Tidak terima dengan itu, OSO kemudian mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA). Putusan Mahkamah Agung Nomor 64/P/HUM/2018 pengujian Pasal 60A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tidak sejalan dengan putusan MK yang melarang calon anggota DPD dari pengurus partai politik. Ketidaksejalan putusan tersebut lebih pada penerapan putusan, apakah putusan tersebut diterapkan sejak Pemilu 2019 atau setelah Pemilu 2019. Ketidaksejalan putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara Pemilu dan calon anggota DPD.[19]

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yang mengkaji dan menganalisis permasalahan pengaturan larangan calon anggota DPD dari partai politik perspektif metode interpretasi konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan pengaturan larangan calon anggota DPD dari partai politik perspektif metode interpretasi konstitusi secara utuh.

[16] Lihat Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Pemilih Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.
[17] Lihat Keputusan KPU Nomor 1732/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018.
[18] Oesman Sapta Odang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD dari daerah pemilihan Kalimantan Barat pada Pemilu 2019.
[19] Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata, "Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik," *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, (2019), hlm. 536-537.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Larangan Calon Anggota DPD dari Partai Politik

Banyaknya anggota DPD berafiliasi dengan partai politik tidak bisa dilepaskan dari pengaturan pengisian jabatan anggota DPD. Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 menyatakan Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.[20] Lebih lanjut, Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan syarat menjadi calon anggota DPD, yaitu bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta "pekerjaan lain" yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[21]

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. MK menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh di daerah yang memahami kebutuhan daerah dan memiliki kemampuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan politik nasional.[22]

Putusan MK tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki DPD yang belakangan ini dikooptasi oleh partai politik:[23] *Pertama*, pesan UUD 1945, DPD bebas dari partai politik. Peserta Pemilu DPD adalah perseorangan.[24] Kata perseorangan dimaksudkan DPD bebas dari partai politik. *Kedua*, pentingnya aspirasi yang beragam untuk membuat kebijakan dalam bentuk perundang-undangan menjadi lebih baik. *Ketiga*, kamar kedua hadir untuk menjadi pengawas bagi kamar pertama, begitu juga sebaliknya. Salah

[20] Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
[21] Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[22] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 43.
[23] Zainal Arifin Mochtar, "Momentum Purifikasi DPD," *Kompas*, 26/07/2018.
[24] Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

satu fungsi pengawasan adalah untuk menggerakkan transparansi dan akuntabilitas.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 64/P/HUM/2018 pengujian Pasal 60A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 menyatakan ketentuan Pasal 60A bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut (*retroactive*) terhadap peserta Pemilu calon anggota DPD 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. MA menyatakan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena diberlakukan surut (*retroactive*), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.[25]

Pembatalan Peraturan KPU tersebut menimbulkan persoalan hukum baru dalam penerapan hukum larangan calon anggota DPD dari partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai *judicial activism* melakukan purifikasi terhadap syarat pencalonan anggota DPD tidak dari pengurus (fungsionaris) partai politik. Namun, putusan MK tersebut dimentahkan oleh MA dengan membatalkan Peraturan KPU melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 dengan pertimbangan hukum yang sangat prosedural/legalistik dan tidak dapat berlaku surut (*retroactive*).[26] Dengan demikian, terlihat jelas bahwa putusan MA tidak sejalan dengan putusan MK yang melarang calon anggota DPD dari pengurus partai politik.

Ketidaksejalan putusan tersebut lebih pada impelementasi putusan, apakah putusan tersebut diterapkan sejak Pemilu 2019 atau setelah Pemilu 2019. Namun, jika melihat Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD akan terjawab bahwa calon anggota DPD bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan

[25] Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 64/P/HUM/2018, hlm. 42-47.
[26] Fauzil Azmi, "Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bagi Calon Anggota DPD RI," *Ijtihad*, Volume 38, Nomor 1, (2022), hlm. 7.

publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta "pekerjaan lain" yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[27]

Dilihat dari finalitas dan kekuatan mengikat, putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) kepada seluruh lembaga negara dan warga negara semenjak diucapkan dan bersifat berlaku ke depan (prospektif).[28] Artinya, putusan MK soal larangan calon anggota DPD dari partai politik berlaku setelah Pemilu 2019 sepanjang tidak berlaku surut. Hal ini juga sejalan dengan putusan MA yang menyatakan bahwa putusan MK tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu calon anggota DPD 2019.

## 2. Larangan Calon Anggota DPD dari Partai Politik Perspektif Metode Interpretasi Konstitusi

Larangan calon anggota DPD dari partai politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat diinterpretasikan dengan menggunakan metode interpretasi konstitusi. Penggunaan metode interpretasi konstitusi yang jelas dan konsisten dapat memberikan justifikasi normatif dan dapat memperkuat legitimasi putusan MK tersebut.[29] Juga penggunaan metode interpretasi konstitusi oleh hakim secara tepat dapat pula menjamin objektivitas hakim dalam menetapkan putusan. Meski objektivitas tersebut tidak bisa dilepaskan dari subjektivitas masing-masing hakim, namun dalam hukum hal itu harus diusahakan oleh hakim dalam membuat putusan.[30]

[27] Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

[28] Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata, "Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik," *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, (2019), hlm. 544.

[29] Johanna Frohlich, "Justification of The Methods of Constitutional Interpretation," *Disertasi Pazmany Peter Catholic University*, (2017), hlm. 12.

[30] J. A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001), hlm. 79.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Optimalisasi objektivitas hakim dalam menetapkan putusan sejatinya selaras dengan prinsip imparsialitas hakim. Dengan menggunakan metode interpretasi konstitusi secara tepat dan objektif diharapkan mampu memperkuat imparsialitas hakim dalam membuat putusan. Penggunaan metode interpretasi konstitusi dalam pertimbangan hukum harus dilakukan secara tepat agar memperoleh putusan yang tepat, bahkan dapat dijadikan salah satu instrumen dalam menilai kualitas putusan hakim secara keseluruhan.[31]

Secara umum, terdapat 2 (dua) pendekatan dalam interpretasi konstitusi, yaitu pendekatan orisinalisme dan pendekatan non orisinalisme.[32] Pendekatan orisinalisme lebih menekankan pada aspek tekstual konstitusi. Sedangkan pendekatan non orisinalisme lebih menekankan pada aspek kontekstual. Masing-masing pendekatan memiliki ragam metode interpretasi konstitusi yang secara umum digunakan dalam penyelesaian perkara pengujian konstitusional, terutama dalam praktek pengadilan konstitusi.[33]

Pendekatan interpretasi konstitusi, baik pendekatan orisinalisme maupun pendekatan non orisinalisme memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan orisinalisme lebih mengunggulkan aspek kepastian hukum. Pendekatan non orisinalisme lebih mengunggulkan aspek kemanfaatan hukum. Akan tetapi, penggunaan pendekatan orisinalisme secara ekstrim akan menghasilkan interpretasi konstitusi yang statis. Sedangkan penggunaan pendekatan non orisinalisme secara ekstrim akan menghasilkan interpretasi konstitusi yang liar.[34]

Ragam metode interpretasi konstitusi tersebut:[35] *Pertama*, metode interpretasi historis, yaitu metode interpretasi yang dikaitkan dengan maksud para pembentuk konstitusi dan orang-orang yang mengadopsi konstitusi. *Kedua*, metode interpretasi tekstual, yaitu metode penafsiran yang bertumpu pada makna kata-kata dan ketentuan konstitusi pada saat dibentuk. *Ketiga*, metode

[31] Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, (2021), hlm. 777.
[32] Jr. Richard H. Fallon, "How to Choose a Constitutional Theory," *California Law Review*, 87, Mei, (1999), hlm. 537-538.
[33] Philip Bobbit, *Constitutional Fate: Theory of The Constitution*, (Oxford: Oxford University Press, 1984), hlm. 42.
[34] Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, (2021), hlm. 779.
[35] Philip Bobbit, *Constitutional Fate: Theory of The Constitution*, (Oxford: Oxford University Press, 1984), hlm. 7-8.

interpretasi struktural, yaitu metode interpretasi yang bertumpu pada prinsip-prinsip dan praktek-praktek khusus yang dihasilkan secara tersirat dalam struktur pemerintahan dan hubungan yang diciptakan konstitusi antara warga negara dengan pemerintah.

*Keempat*, metode interpretasi prudensial, yaitu metode interpretasi yang menekankan pada prinsip kesadaran diri dari institusi yang melakukan interpretasi konstitusi dan menghindari kontroversi dengan menggunakan doktrin sesuai dengan praktek kebijaksanaan pengadilan. *Kelima*, metode interpretasi doktrinal, yaitu metode interpretasi yang memperhatikan prinsip-prinsip yang diambil dari preseden maupun komentar-komentar pengadilan atau akademisi terhadap preseden itu. *Keenam*, metode interpretasi etik, yaitu metode interpretasi yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi.

Beranjak dari ragam metode interpretasi konstitusi tersebut, maka dapat dilihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sejalan dengan konstitusi. *Pertama*, larangan calon anggota DPD dari partai politik merupakan semangat awal untuk mengembalikan DPD bebas dari partai politik sebagaimana pesan konstistusi. *Kadua*, dengan menggunakan metode interpretasi konstitusi secara tekstual, istilah “perseorangan” dalam pencalonan anggota DPD dimaksudkan DPD bebas dari partai politik. *Ketiga*, larangan calon anggota DPD dari partai politik, selain sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi dan kedudukan DPD sebagaimana pesan konstitusi dari awal juga untuk menguatkan struktur kelembagaan DPD. Ini menjadi momentum untuk memperbaiki DPD secara struktural kelembagaan agar seimbang dengan DPR.

*Keempat*, dengan dilarangnya calon anggota DPD dari partai politik, secara institusi/lembaga demokrasi partai politik harus angkat kaki dari DPD atau calon anggota DPD non pengurus (fungsionaris) partai politik. *Kelima*, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan DPD bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPD harus bebas dari partai politik. *Keenam*, dengan dilarangnya calon anggota DPD dari partai politik, secara etis memberi pesan kepada politisi dan partai politik untuk menanamkan nilai-nilai etis dan memperbaiki DPD ke depan secara kelembagaan.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 melarang calon anggota DPD dari partai politik sebagai bentuk MK memperbaiki DPD. Meski berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018, namun perbedaan itu lebih pada keberlakuan putusan, apakah diberlakukan sejak Pemilu 2019 atau setelah Pemilu 2019. Hal itu terjawab dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang melarang calon anggota DPD dari partai politik. Secara finalitas dan kekuatan mengikat, putusan MK bersifat final dan mengikat secara umum (erga omnes) kepada seluruh lembaga negara dan warga negara sejak putusan itu diucapkan dan bersifat berlaku ke depan (prospektif), sebagaimana putusan MA yang menyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut (retroactive). Dengan demikian, putusan MK soal larangan calon anggota DPD dari partai politik berlaku setelah Pemilu 2019. Dengan menggunakan metode penafsiran konstitusi, putusan MK soal larangan calon anggota DPD dari partai politik menjadi momentum untuk memperbaiki DPD ke depan secara kelambagaan.

## DAFTAR PUSTKA

### Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

_____. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, (Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 2003).

_____. *The Constitutional Law of Indonesia –A Comprehensive Overview*, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2009.

Bobbit, Philip. *Constitutional Fate: Theory of The Constitution*. Oxford: Oxford University Press, 1984.

Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas, 2009.

Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cetakan II, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Pontier, J. A. *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001.

**Jurnal**

Azmi, Fauzil. "Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bagi Calon Anggota DPD RI." *Ijtihad*, Volume 38, Nomor 1, (2022).

Faiz, Pan Mohamad dan Winata, Muhammad Reza. "Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik." *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, (2019).

Frohlich, Johanna. "Justification of The Methods of Constitutional Interpretation." *Disertasi Pazmany Peter Catholic University*, (2017).

Fallon, Jr. Richard H. "How to Choose a Constitutional Theory." *California Law Review*, 87, Mei, (1999).

Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, (2021).

Pirmansyah, Miki. "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*, Volume I, Nomor 1, (2014).

**Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan KPU Nomor 1071-PL.01.4-KPT/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Pemilih Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Keputusan KPU Nomor 1732/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018.

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, 23/07/2018, pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia. Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 64/P/HUM/2018, 25/10/2018, perkara permohonan keberatan Hak Uji

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Materiil terhadap Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

**Koran dan Lain-lain**

Arifin Mochtar, Zainal. "Momentum Purifikasi DPD." *Kompas*, 26 Juli 2018.

*Indonesia Parliamentary Center*. "Jumlah Afiliasi Anggota DPD dalam Partai Politik." 04/2017.